

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN PT Elang Mahkota Teknologi Tbk ("Perseroan")

Dasar Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan perusahaan secara akuntabel dan berintegritas sesuai dengan budaya kerja yang berlaku dalam Perseroan, Perseroan telah menyusun pedoman pelaporan pelanggaran dan penanganannya, berupa Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang di dalamnya memuat aturan terkait Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Tujuan

Dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan reputasi Perseroan dan senantiasa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan menciptakan kegiatan usaha yang transparan dan akuntabel, serta menyusun dan menerapkan *Whistleblowing System*.

Whistleblowing System merupakan sarana komunikasi bagi setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, maupun pihak eksternal untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh internal Perseroan.

Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran

Perseroan mendorong partisipasi pada semua pihak, baik pihak internal maupun eksternal untuk menggunakan *Whistleblowing System* terkait dengan dugaan pelanggaran/*fraud*, pelanggaran kode etik, ataupun pelanggaran benturan kepentingan yang dilakukan oleh pihak internal Perseroan, melalui:

Email: wbs@emtek.co.id

Pelapor menyampaikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sekurangnya menjelaskan mengenai informasi sebagai berikut:

- a. Jenis pelanggaran;
- b. Waktu dan lokasi kejadian;
- c. Pihak yang terlibat;
- d. Bukti lain yang menguatkan atas pelanggaran tersebut, seperti dokumen, rekaman, audio, atau catatan; dan
- e. Kronologis kejadian tersebut terjadi.

Perseroan memiliki mekanisme pelaporan pelanggaran oleh internal Perseroan (organ Perseroan maupun setiap karyawan) yang diatur dalam kebijakan Perseroan atas pelaporan pelanggaran yaitu melalui Divisi *Human Resources Department* (HRD) di mana pihak pelapor akan dijaga kerahasiaan identitasnya dan dilindungi dari segala bentuk ancaman maupun gangguan.

**SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan")**

Pengelolaan laporan pelanggaran dan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Divisi HRD menerima pengaduan pelanggaran;
- b. Divisi HRD mengumpulkan data dan bukti awal yang cukup, melakukan verifikasi atas data tersebut, serta mendokumentasikan laporan pengaduan;
- c. Divisi HRD melaksanakan kegiatan investigasi secara menyeluruh, termasuk di dalamnya wawancara tertutup dengan pelapor dan terlapor serta pengecekan lapangan jika dibutuhkan.

Hasil investigasi pengaduan serta rekomendasi oleh Divisi HRD disampaikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk kemudian ditetapkan putusan terhadap pengaduan tersebut. Selanjutnya proses pengenaan sanksi dan penanganan lebih lanjut atas pelanggaran yang dilaporkan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan dan hukum yang berlaku di Indonesia.